

HAK ANAK & PENCEGAHAN KEKERASAN PADA ANAK

A. Hak Anak

Definisi anak, menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih berada di dalam kandungan. Secara spesifik, anak berbeda dengan orang dewasa, misalnya dalam hal kemampuan melindungi diri, kemampuan mengungkapkan pendapat, kemampuan mengambil keputusan, tumbuh kembang, serta kebutuhan pengasuhan. Oleh karena itu anak juga membutuhkan pemenuhan haknya secara spesifik.

Pada tahun 1989, pemerintah di seluruh dunia menjanjikan hak yang sama untuk semua anak seperti yang tertera di dalam Konvensi PBB untuk Hak-hak Anak. Pada tahun 1990, Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dan mengadopsinya ke dalam Undang-undang Perlindungan Anak. Ini berarti bahwa pemerintah dan seluruh warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk ikut melindungi dan memenuhi hak-hak anak di Indonesia.

Ada 10 hak anak yang diamanatkan oleh PBB, tetapi ada 4 hak yang merupakan hak dasar anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (2008), menegaskan bahwa hak-hak dasar anak yang perlu dipenuhi, mencakup hak- haknya untuk:

- 1) **Bertahan hidup**, yaitu standar hidup yang layak, makanan bergizi, sandang, papan, pelayanan kesehatan, penghidupan yang layak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan;
- 2) **Tumbuh kembang**, yaitu memungkinkan anak tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi, melalui pendidikan, bermain dan memanfaatkan waktu luang, aktivitas sosial budaya, dan akses terhadap informasi;
- 3) **Mendapatkan perlindungan**, meliputi perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, termasuk *trafficking* (perdagangan manusia).
- 4) **Berpartisipasi**, yaitu agar anak didengar pendapatnya dan dapat berperan aktif dalam komunitasnya, sesuai dengan potensi yang dimiliki, terutama dalam berbagai hal yang menyangkut kepentingan anak.

B. Fungsi Keluarga Dalam Pemenuhan Hak-hak Anak

Keberhasilan tumbuh kembang anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana ia tinggal. Mulai dari lingkungan paling kecil yaitu keluarga hingga lingkungan masyarakat. Bagi seorang anak, keluarga memiliki fungsi yang vital, karena ia merupakan lingkungan pertama di mana anak tinggal dan sekaligus merupakan lingkungan yang paling sering berinteraksi dengan anak. Proses tumbuh kembang dan pembentukan karakter pertama anak terjadi di dalam keluarga.

Terkait dengan pemenuhan hak anak, maka keluarga seharusnya menjadi institusi utama di mana anak-anak dapat terpenuhi hak-haknya.

Di dalam sebuah keluarga, orang tua memegang peranan yang sangat penting karena anak sangat bergantung kepada orang tua untuk keberlangsungan hidup selama masa tumbuh kembang mereka. Itu mengapa orang tua menjadi pemegang tanggung jawab utama di dalam keluarga untuk memberikan dukungan bagi berlangsungnya proses tumbuh kembang anak yang optimal.

Dalam UU Nomor 4 Tahun 1979 Kesejahteraan Anak, Bab III Pasal 9, ditegaskan bahwa:

“Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.”

Sejak anak masih berupa janin di dalam kandungan, ia telah memiliki hak untuk hidup. Itu berarti orang tua perlu bertanggung jawab untuk merawat dan menjaga anak sejak masih di dalam kandungan dengan sebaik mungkin. Setelah itu orang tua juga wajib memenuhi kebutuhan anak sehingga ia dapat terus tumbuh dan berkembang dengan optimal. Orang tua juga memiliki kewajiban untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan dan pada akhirnya juga melibatkan anak untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam menyuarakan hak-hak mereka.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa fungsi keluarga dalam hal ini adalah sebagai sebuah lingkungan yang aman bagi anak untuk memenuhi kebutuhan diri dan hak-haknya sehingga ia dapat menjalankan proses tumbuh kembang secara optimal.

C. Kekerasan Pada Anak

Menurut **Undang-undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002**, perilaku kekerasan terhadap anak didefinisikan sebagai perbuatan semena-mena yang dilakukan kepada anak, baik secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran oleh orang yang seharusnya menjadi pelindung seorang anak.

Sejak masih berupa janin di dalam kandungan, anak-anak perlu memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, di antaranya:

1. Kekerasan fisik

Perbuatan yang dengan sengaja mengakibatkan luka fisik pada seorang anak. Contohnya: memukul, menampar, mencubit, menendang, melempar anak dengan benda keras, dll

2. Kekerasan psikis/emosi

Perbuatan yang merusak fungsi perilaku, intelektual atau emosi anak. Contohnya menimbulkan penderitaan pada anak dengan serangan lisan, merendahkan anak, memanggil dengan hinaan, memberi ancaman yang membuat anak merasa takut, pencemaran nama baik, intimidasi, diskriminasi, atau bentuk-bentuk non-fisik dari perlakuan yang tidak bersahabat lainnya.

3. Kekerasan seksual

Bentuk kekerasan dengan menjadikan anak sebagai objek seksual orang dewasa. Contohnya: pelecehan seksual, percobaan perkosaan, memaksa anak melakukan aktivitas seksual, memaparkan anak pada aktivitas seksual, pornografi anak, dll.

4. Pengabaian

Pengabaian ini dapat diartikan sebagai ketiadaan perhatian, baik sosial, emosional dan fisik yang memadai, yang sudah selayaknya diterima oleh sang anak. Di dalamnya meliputi juga:

- Penelantaran kebutuhan anak dengan sengaja (seperti makanan, pakaian, pemondokan, perhatian, kesehatan, pendidikan yang layak)
- *Maltreatment* (perlakuan salah), dan
- Keterpisahan dan pelayanan panti yang tidak memadai.

5. Eksploitasi

Eksploitasi adalah upaya pemanfaatan anak untuk tujuan keuntungan orang dewasa. Di dalam eksploitasi selalu terkandung motif ekonomi. Yang termasuk ke dalam bentuk eksploitasi adalah semua perbuatan yang melibatkan anak laki-laki dan perempuan, demi uang, keuntungan atau pertimbangan lain karena paksaan atau pengaruh orang dewasa. Misalnya anak yang dilacurkan, perdagangan anak, pekerja anak, dll

Keluarga merupakan institusi yang memegang peran utama dalam perlindungan anak. Karena di dalam keluarganya anak lahir, bertumbuh dan berkembang. Melalui beragam fungsinya, keluarga diharapkan dapat memenuhi tanggung jawabnya untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan tidak menjadi sumber kekerasan bagi anak.

D. Fungsi Keluarga dalam Perlindungan Anak

Keluarga juga erat kaitannya dengan fungsi perlindungan terhadap anak. Perlindungan anak sendiri sesuai **UU No. 23 tahun 2002 dan UU No. 35 tahun 2014**, diartikan sebagai:

segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Dari undang-undang di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep perlindungan anak sesungguhnya mencakup tiga tindakan utama yaitu: **memenuhi** (*fulfill*), **melindungi** (*protect*), dan **menghormati** (*respect*) hak anak (Komnas HAM dan AusAID, 2007)

Pada praktiknya, tanggung jawab terbesar perlindungan anak diberikan kepada orang tua dan keluarga. Seperti yang disebutkan dalam undang-undang berikut:

- a. **UU Nomor 4 Tahun 1979 Kesejahteraan Anak, Bab III Pasal 9:** "Orang tua adalah yang pertamanya bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial."
- b. **UU Nomor 35 Tahun 2014 pada Pasal 26:** "(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b). menumbuh kembangkan

anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c). mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan d). memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa orang tua yang melakukan perlindungan anak berarti adalah orangtua yang dapat melakukan kewajibannya dengan memenuhi (*to fulfill*), melindungi (*to protect*), dan menghargai (*to respect*) hak-hak anak, sehingga tidak terjadi perlakuan yang salah terhadap anak.

E. Tahapan Perkembangan & Tugas Perkembangan

Perkembangan adalah perubahan – perubahan yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaannya yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan baik menyangkut fisik maupun psikis (Agustina, 2018)

Perkembangan individu terjadi melalui serangkaian fase yang berurutan, dari bayi hingga dewasa. Fase-fase ini dikenal dengan istilah **tahapan perkembangan**. Pada masing-masing tahapan perkembangan yang dilalui individu dari bayi hingga dewasa terdapat tugas-tugas yang harus dipenuhi sesuai dengan tahapannya, yang disebut dengan istilah **tugas perkembangan**.

Tugas perkembangan menurut Gunarsa (2001) adalah tugas yang terdapat pada suatu tahap kehidupan seseorang, yang akan membawa individu kepada kebahagiaan dan keberhasilan dalam tugas-tugas perkembangan berikutnya apabila tahap kehidupan tersebut dijalani dengan berhasil. Kegagalan dalam melaksanakan tugas perkembangan, akan mengakibatkan kehidupan tidak bahagia pada individu dan kesukaran-kesukaran lain dalam hidupnya kelak.

Sebagai contoh, tugas perkembangan masa remaja (usia 12-21 tahun) antara lain adalah:

1. Mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya.
2. Mencapai peran sosial sebagai pria dan wanita.
3. Menerima keadaan fisik dan menggunakannya secara efektif.
4. Mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya.
5. Mencapai jaminan kemandirian ekonomi.
6. Memilih dan mempersiapkan karier.
7. dll

Apabila tugas-tugas perkembangan terpenuhi dengan baik maka individu akan memiliki kematangan dan kesiapan yang dapat menjadi fondasi untuk memasuki tahapan perkembangan berikutnya.

F. Hubungan Pemenuhan Hak Anak, Pencegahan Kekerasan dan Tumbuhnya Kesiapan Kerja

Kekerasan yang terjadi pada anak dan tidak terpenuhinya hak-hak anak dapat berpotensi menyebabkan interupsi terhadap masa tumbuh kembang mereka. Anak-anak yang mengalami kekerasan berisiko tidak dapat memenuhi tugas-tugas perkembangannya dengan baik karena harus berhadapan dengan faktor lingkungan yang tidak mendukung.

Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa ketidakmampuan individu untuk memenuhi tugas-tugas perkembangannya akan berakibat pada tidak terbentuknya kematangan dan kesiapan individu sesuai dengan tahapan perkembangannya.

Anak-anak yang mengalami trauma akibat kekerasan misalnya, akan berisiko mengalami masalah kesehatan mental hingga ia dewasa. Dan hal ini akan membuat anak kesulitan untuk memenuhi tugas-tugas perkembangannya. Avison dan Pearl (2010) mengatakan bahwa tumbuh dalam keluarga dengan pengasuhan yang buruk di masa anak-anak dapat mempengaruhi kondisi kesehatan mental seseorang hingga usia dewasa. Hal tersebut tentu saja sangat merugikan masa depan anak. Anak yang tidak mampu memenuhi tugas-tugas perkembangannya, tidak akan mampu membangun kesiapan kerja yang baik di usia dewasa akibat kematangan tumbuh kembang yang tidak terbentuk secara optimal.

Keluarga, idealnya menjadi tempat di mana anak dapat memperoleh pemenuhan atas hak-haknya dan terlindungi dari kekerasan, sehingga proses tumbuh kembang anak dapat berjalan secara optimal karena ia dapat berfokus menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya dengan aman.

Ketika seorang anak mampu menyelesaikan **tugas-tugas perkembangannya** dengan baik sesuai dengan tahapan perkembangannya, maka **kematangan (*maturity*)** akan terbentuk secara alami pada diri anak. Kematangan inilah yang menjadi fondasi terbentuknya **kesiapan (*readiness*)** pada diri anak. Termasuk salah satunya adalah kesiapan untuk bekerja pada waktu ia tumbuh menjadi individu dewasa.



Gambar 1. Siklus pemenuhan hak anak hingga terbentuknya kesiapan (*readiness*)

G. **Growth Mindset: Knowledge of Cognitive Malleability**

Cognitive Malleability adalah kapasitas kemampuan pikiran kita untuk berubah dan beradaptasi sebagai hasil dari pengalaman yang kita terima (misal: pendidikan, pelatihan, intervensi) dalam cara yang terukur dan bermakna (Moreau, 2022).

Sebagai manusia kita memiliki kemampuan untuk mengalami perubahan dan beradaptasi dengan hal yang baru, selama kita mau belajar. Ini merupakan salah satu *soft skill* yang dibutuhkan di dunia kerja sehingga kita mampu beradaptasi dengan perubahan dan mempelajari hal-hal baru. Keterampilan ini berkembang karena kemauan kita untuk membuka diri (*open mind*) dan bersedia menerima perubahan. Tanpa pola pikir tersebut kita akan kesulitan untuk beradaptasi di lingkungan kerja kita dan berkembang sesuai tuntutan kebutuhan di dunia kerja.

Berikut beberapa tips untuk menumbuhkan mindset *Cognitive Malleability* pada anak di dalam keluarga:

1. Jadilah model orang tua yang berpikiran terbuka (*open mind*) dan senang belajar.
2. Biasakan untuk menstimulasi rasa ingin tahu anak terhadap fenomena-fenomena yang ada di sekitar mereka.
3. Ajak anak untuk melakukan riset bersama untuk mencari jawaban dari hal-hal yang ingin ia ketahui. Misalnya dengan mencari tahu di internet, membaca buku, bertanya pada orang yang lebih ahli, dll
4. Biasakan untuk mengajak anak berdiskusi dan berpikiran terbuka dalam menerima pendapat.
5. Bersikaplah jujur di depan anak jika merasa tidak tahu jawaban dari pertanyaan anak, dan tunjukkan kemauan kita sebagai orang tua untuk belajar dan mencari tahu jawabannya melalui sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
6. Hindari pola pikir: orang tua tahu segalanya atau orang tua lebih tahu daripada anak.
7. Kenalkan anak pada sumber-sumber belajar, seperti misalnya buku bacaan, internet, ataupun orang-orang yang ahli di bidangnya sehingga anak terstimulasi untuk terus belajar.

Referensi

Agustina, N., 2018. *Perkembangan peserta didik*. Deepublish.

Avison, W.R., 2010. *Incorporating children's lives into a life course perspective on stress and mental health*. *Journal of Health and Social Behavior*, 51(4), pp.361-375.

Gunarsa, S.D., dan Gunarsa, Y.S., *Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001),

Komnas HAM & Australian Government (AusAID). 2007. *Pembangunan berbasis HAM: sebuah panduan*. Jakarta

Moreau, D., 2022. *How malleable are cognitive abilities? A critical perspective on popular brief interventions*. *American Psychologist*, 77(3), p.409.